



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
UNTUK MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia bagi Orang Asli Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan mempunyai kewenangan menyediakan biaya pendidikan yang diprioritaskan untuk menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan arah kebijakan terhadap bantuan biaya pendidikan bagi OAP, guna menjamin keberlanjutan pendidikan secara terpadu dan terintegrasi di daerah, Peraturan Gubernur No 16 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian bantuan biaya pendidikan untuk Mahasiswa Orang Asli Papua, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa Orang Asli Papua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2023 – 2043 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
 14. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
 15. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
 16. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA ORANG ASLI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
5. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Selatan dan/atau orang Non Papua yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
6. Mahasiswa adalah peserta didik Orang Asli Papua pada jenjang pendidikan tinggi yang berusia 18 sampai 25 tahun dan/atau masih melaksanakan pendidikan, yang terdaftar dan menjalani pendidikan di perguruan tinggi, baik tingkat akademi politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.;
7. Mahasiswa Unggul Papua yang selanjutnya disingkat MUP adalah mahasiswa Unggul Papua yang ditetapkan sebelum pemekaran Provinsi Papua Selatan yang hingga saat ini berada di provinsi Papua Selatan
8. Calon Mahasiswa adalah Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat SIPENMARU Perguruan Tinggi.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang terdiri dari bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, yang diberikan kepada mahasiswa Orang Asli Papua yang termasuk kategori Orang tua/wali yang tidak mampu.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa Orang Asli Papua yang berprestasi.
11. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa yang bersumber dari dana Otsus adalah Mahasiswa Orang Asli Papua.
12. Prestasi adalah hasil capaian pendidikan yang dicapai oleh Mahasiswa Orang Asli Papua.
13. Orang Asli Papua yang tidak mampu adalah Orang Asli Papua yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem selanjutnya disingkat P3KE adalah merupakan kumpulan informasi dan Data Keluarga serta Individu dan Keluarga, hasil dari pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia.
16. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat Asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat, serta tunduk kepada Adat Papua di Provinsi Papua Selatan dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Papua Selatan;
 - b. menjamin setiap Orang Asli Papua memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau;
 - c. meningkatkan dukungan pembiayaan pendidikan bagi Orang Asli Papua;
 - d. menjamin pemberian layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi Orang Asli Papua; dan
 - e. meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat, dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Selatan.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan Pemberian bantuan pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa OAP.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis bantuan pembiayaan pendidikan;
- b. persyaratan bantuan pembiayaan Pendidikan;
- c. mekanisme pemberian bantuan pembiayaan Pendidikan;
- d. penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembatalan dan pemberhentian;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban;

BAB II JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa OAP, sebagai berikut:
 - a. calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan
 - b. mahasiswa dengan masa Pendidikan paling singkat 1 (satu) semester.
- (2) Penerima bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi mahasiswa OAP dari keluarga tidak mampu yakni calon mahasiswa yang masuk dalam DTKS, Data P3KE dan/atau yang memperoleh surat keterangan dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada mahasiswa pada jenjang pendidikan:
 - a. diploma tiga (D3);
 - b. diploma empat (D4);
 - c. strata satu (S1) atau yang disetarakan;
 - d. strata dua (S2);
 - e. strata tiga (S3);
 - f. pendidikan profesi; dan
 - g. pendidikan jurusan langka.
- (4) Bantuan pembiayaan pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. biaya penunjang;
- (5) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain berupa:
 - a. biaya matrikulasi.
 - b. sumbangan pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. biaya praktek kerja lapangan/kuliah kerja nyata;
 - d. penyusunan tugas akhir; dan
 - e. biaya semester pendek dan/atau remedial.
- (6) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, antara lain berupa:
 - a. biaya hidup;
 - b. biaya pengurusan administrasi perjalanan bagi mahasiswa luar negeri;
 - c. biaya perjalanan pada saat keberangkatan pertama dari tempat asal ke perguruan tinggi;
 - d. biaya perjalanan pada saat kepulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal setelah penyelesaian/kelulusan pendidikan; dan

- e. biaya pemulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal karena sakit/meninggal dunia.
- (7) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, termasuk biaya pemondokan, biaya makan minum, biaya listrik dan internet, biaya pembelian buku/alat tulis, biaya penggandaan dan penjilidan dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan, efisiensi, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan selama menjalani masa perkuliahan.
- (8) Dalam hal calon mahasiswa telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademis, akan tetapi memerlukan Pendidikan/Kursus/Pelatihan, dapat disediakan biaya tambahan sepanjang ketersediaan anggaran mencukupi dan dibuktikan dengan bukti terdaftar dari lembaga penyelenggara.

BAB III PERSYARATAN BANTUAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Ketentuan penerima bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain:

- a. penerima bantuan biaya pendidikan hanya dapat dibayarkan apabila namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur Provinsi Papua Selatan;
- b. penerima bantuan biaya pendidikan tidak dapat dibayarkan secara perorangan;
- c. penerima bantuan biaya pendidikan hanya diperbolehkan mendapatkan 1 (satu) Jenis bantuan pendidikan;
- d. penerima bantuan biaya pendidikan harus melengkapi data sebagai berikut:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Pendudukan (KTP);
 - 2. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - 3. foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 4. foto copy Kartu Hasil Studi (KHS);
 - 5. foto copy Kartu Rencana Studi (KRS);
 - 6. transkrip Nilai;
 - 7. surat Aktif Kuliah;
 - 8. surat Tanggung Jawab Mutlak;
 - 9. nomor Rekening Pribadi;
 - 10. nomor Rekening Kampus;
 - 11. nama Pengelola Kampus;
 - 12. no Hp Pengelola Kampus; dan
 - 13. email kampus.

BAB IV
MEKAMISME PEMBERIAN BANTUAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Bantuan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa OAP yang berasal dari Keluarga Orang Tua/Wali tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui mekanisme bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan secara langsung kepada yayasan pendidikan atau lembaga pendidikan yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN BANTUAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Besaran bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan standar satuan Harga (SSH) dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan mengenai standard satuan harga regional.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum mendapat bantuan Pendidikan.
- (4) Pembayaran bantuan biaya pendidikan dilakukan setiap semester sekali.
- (5) Besaran bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan pembiayaan pendidikan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Data yang disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya.

- (2) Penerima bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan pendidikan dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap seleksi bantuan pembiayaan pendidikan kepada Mahasiswa OAP.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pengajuan penyaluran pemberian bantuan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
- (2) Proses penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Gubernur.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan pembiayaan pendidikan berhak memperoleh bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penerima bantuan pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengikuti proses pendidikan secara aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait;
 - b. melaporkan hasil proses pendidikan setiap semester ke Gubernur Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c. menyelesaikan masa pendidikan tepat waktu.

- (3) kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, dilakukan dengan mengunggah kelengkapan administrasi mahasiswa melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
- (4) Dokumen kelengkapan administrasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. kartu tanda mahasiswa (KTM);
 - b. surat keterangan kuliah aktif setiap semester;
 - c. kartu rencana studi setiap semester;
 - d. kartu hasil studi setiap semester; dan
 - e. dokumen penting lainnya yang menerangkan aktifitas mahasiswa.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Bantuan pembiayaan pendidikan dapat dibatalkan, apabila:
 - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - b. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Biaya Pendidikan, tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
 - c. Selama tiga semester secara berturut-turut memperoleh nilai IPK kurang dari 2.00 (dua koma nol) dialihkan ke Perguruan Tinggi Terakreditasi di Provinsi Papua Selatan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Kedua Pemberhentian Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pemberhentian pemberian bantuan pembiayaan pendidikan, dapat dilakukan apabila penerima bantuan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan tindak pidana;
 - c. tidak memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan;

- d. berhenti atau tidak melanjutkan pendidikan;
 - e. dikeluarkan dari satuan Pendidikan terkait;
 - f. terbukti mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. cuti akademik bagi mahasiswa; dan
 - h. melewati batas waktu masa studi.
- (2) Pemberhentian pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pemberian bantuan pembiayaan pendidikan untuk mahasiswa OAP bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah dari dana Otonomi khusus; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa, dilaksanakan monitoring melalui tiga pendekatan; yaitu :
 - a. laporan rutin dan berkala para mahasiswa melalui Aplikasi dan WA Group sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3).
 - b. melakukan rapat virtual dengan para mahasiswa setiap semester.
 - c. melakukan kunjungan, supervise, monitoring ke Kampus dan Kota Studi pada akhir setiap semester.
- (2) evaluasi dilakukan sebagai rumusan dan/atau kesimpulan akhir dari pada monitoring.
- (3) monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (4) hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Gubernur sebagai bahan penetapan kebijakan pemberian bantuan pembiayaan Pendidikan, dan beasiswa.

BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggungjawab atas penyaluran bantuan pembiayaan Pendidikan kepada penerima bantuan pembiayaan pendidikan atau perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan pembiayaan pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan prestasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian bantuan pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang berada di Provinsi Papua Selatan setelah pemekaran, yang berasal dari Provinsi Papua dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Standar pemberian beasiswa bagi mahasiswa unggul Papua di dalam dan luar negeri, menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Selatan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2023.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai data yang telah diverifikasi dan disepakati oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (4) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal data mahasiswa SUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mengakomodir mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan biaya Pendidikan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menambahkan daftar nama mahasiswa dalam keputusan Gubernur

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui proses verifikasi oleh tim.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini Berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196607061993031016

